

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafiyah:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مَكْحُولٍ

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا وَالرِّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ ، فَإِذَا مَاتَ يُيَمَّمَانِ ، وَيُدْفَنَانِ ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ

Dalil yang digunakan Mazhab Syafi'iyah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ ضِدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ وَأُرْسَاهُ فَقَالَ بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَأُرْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكَ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكَ فَعَسَلْتُكَ وَكَفَّنْتُكَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ

2. Mazhab Hanafiyah mendasarkan pendapatnya pada pemahaman bahwa hubungan pernikahan terputus dengan wafatnya salah satu pasangan, sehingga istri yang telah meninggal dunia dianggap telah berstatus sebagai perempuan asing (ajnabiyyah) bagi suaminya. Oleh karena itu,

suami tidak lagi memiliki kebolehan untuk melihat maupun menyentuh aurat istrinya. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafiyah antara lain adalah hadis yang menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan meninggal dunia di tengah-tengah kaum laki-laki dan tidak terdapat perempuan yang dapat memandikannya, maka jenazah tersebut ditayamumkan, tanpa memberikan keistimewaan kepada suaminya untuk memandikannya. Selain itu, ulama Hanafiyah menggunakan kaidah fiqh yang menegaskan bahwa kebolehan menyentuh dan melihat aurat hanya berlaku selama ikatan pernikahan masih ada, dan dengan kematian, kebolehan tersebut dianggap gugur. Sementara itu, Mazhab Syafi'iyah menggunakan dalil-dalil hadis yang secara eksplisit menunjukkan kebolehan suami memandikan jenazah istrinya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau akan memandikannya apabila ia wafat lebih dahulu. Selain itu, terdapat pula riwayat yang menunjukkan bahwa para istri Nabi SAW memandikan jenazah beliau. Ulama Syafi'iyah menafsirkan dalil-dalil tersebut sebagai bukti bahwa ikatan pernikahan tidak serta-merta terputus sepenuhnya dengan kematian, terutama dalam hal pengurusan jenazah. Oleh karena itu, suami tetap memiliki hak dan kebolehan untuk memandikan jenazah istrinya selama menjaga adab dan ketentuan syariat.

3. Penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah adalah berbeda dalam menggunakan dalil, dalil yang digunakan Mazhab Hanafiyah adalah hadits yang menjelaskan tentang Jika seorang wanita meninggal bersama para pria tanpa ada wanita lain bersama mereka dan pria bersama wanita-wanita tanpa ada pria lain bersama mereka, maka keduanya harus dimakamkan tanpa air, dan mereka sama dengan orang yang tidak menemukan air, dan dalam kitab Mazhab Hanafiyah mengatakan dengan wafatnya istri, hubungan pernikahan terputus, sehingga ia menjadi orang asing (Ajnabiyah), maka tidak halal

bagi suami untuk melihatnya. Sedangkan Mazhab Syafi'iyah menggunakan dalil dari Hadits Aisyah radiallahu 'anhu 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kembali dari Baqi' dan mendapatiku sakit kepala, aku bergumam, "Duh.. kepalaku! " Beliau pun bersabda: "Wahai 'Aisyah, aku juga merasakannya. " kemudian beliau bersabda: "Tidak ada bahaya sekiranya kamu meninggal sebelumku, aku akan mengurusimu, memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkanmu.

4. Pendapat yang rajih dengan pembahasan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'iyah, karena Mereka berdalil tentang kebolehan istri memandikan jasad suaminya bahwa abu bakar berwasiat kepada istrinya asma' dan alasan lain, karena pernikahan antara keduanya masih berlaku selama iddah belum berakhir, karena kematian memindahkan kepemilikan dan tidak membatalkan. Hak milik pernikahan tidak bisa dipindahkan kepada ahli waris dan bisa hilang jika habis 'iddah seperti halnya talak raj'i. Jika memang perkawinan bisa terangkat dengan kematian, sebenarnya ia terangkat dengan pengganti, yaitu 'iddah. 'iddah ini menjadi hak dari sebuah pernikahan karena ia bisa menggantikan posisinya dalam melanggengkan halalnya menyentuh dan melihat, Ini adalah pendapat yang dianut oleh Mazhab Syafi'iyah bahwa suami boleh memandikan jenazah istrinya setelah wafat, karena ikatan pernikahan tidak langsung batal dengan kematian. Bahkan dalam sebagian riwayat, Ali bin Abi Thalib juga memandikan Fatimah az-Zahra Ra. Hadits ini menjadi dalil kuat bahwa suami boleh memandikan jenazah istrinya setelah wafat, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan disetujui oleh mayoritas Mazhab. Dan juga hadits yang disampaikan oleh Ummul Mukminin 'Aisyah Ra setelah wafatnya Rasulullah Saw. Dan ini menunjukkan bahwa istri boleh memandikan suaminya, kalau tidak boleh tentu Aisyah tidak akan mengatakan penyesalan semacam ini.

5.2. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan saran: perbedaan pendapat oleh Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah tentang hukum suami memandikan jenazah istrinya, hendaklah berguna untuk para pembaca dan masyarakat tidak terpaku kepada satu pendapat saja, karena disetiap pendapat diatas merupakan bentuk pemahaman. Untuk itu penulis mengharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan kepembahasan yang lebih luas dan lebih dalam guna memperluas wawasan bersama. Selaku umat islam dalam mengamalkan suatu pendapat hendaknya harus mengetahui asal masalah yang akan diamalkan dan dalil yang digunakan oleh Mazhab tersebut. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya wawasan pemikiran dan keilmuan hukum islam untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Pendapat yang ada dalam skripsi ini jangan dijadikan perdebatan yang membawa kepada permusuhan atau saling menyalahkan, selama perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang memungkinkan ada ruang untuk terjadi perbedaan pendapat maka marilah kita saling berlapang dada.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A. 2020. *Panduan Praktis Perawatan Dan Shalat Jenazah*. Surabaya: Gemilang
- Al-Juzairi, Abdurrahman, 1355. *Fiqh Empat Mazhab*. Kairo: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi
- Al-Khatib Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad. 1422 H/2001 M. *Al-Iqna' fi Halli Alfadh Al-Qadha' wa Al-'Iqna'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Nawawi, 1986. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Dar Ihya' Al-Turath Al-'arabi, Beirut: Lebanon
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. 1421. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Abidin, H. I. (1992). *Radd Al-Mukhtar A'la al-Durr Muhktar*. Beirut: Edu Pustaka.
- Al-kasani,Alauddin Abu bakar. 2005 *Bada'i'As-shanai'fi tartib As-sharai'*.Kairo: Darul Hadist
- Az-Zuhaili,Wahbah. 2011, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, TerjAbdul Hayye Al-Katami,Dkk, Jakarta : Gema Insani
- El-Kaysi, F. A. 2018. *Panduan Praktis Shalat Jenazah Dan Perawatan Jenazah*. Bandung: Rineka Cipta
- Ibnu Rusyd. 1409 H/1989 *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil
- Su'ad Ibrahim Shalih. 2011. *Fiqh Ibadah Wanita*. Jakarta: Bumiaksara
- Imam al-Syafi'i, al-Umm, Juz 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun, hlm. 247.
- Syatha, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad. I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥall Alfāz Faṭḥ al-Mu'īn. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

- Bagus Rahmat Nugroho. "Adab dan Hal yang Perlu Diperhatikan Serta Doanya." detikSumbagsel, 25 April 2024.
- Wahbah al-Zuhaili. Al- fiqh al-islami wa Adillatuhu. Damaskus : Dar al-Fikr, 1985
- Al-Nawawi, Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-fikr, 1997
- Hakim, M. Saifudin."Penjelasan tentang tata cara memandikan jenazah. Muslim,or.id,23 Juli 2023.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. At-Tanbih fi al-Fiqh al-Syafi'i. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1983. Cet. 1, hlm. 278.
- Mardani. 2014. Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Press
- Effendi, Satria. 2005. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana
- Biografi Imam Abu Hanifah Lc Wildan JauhariUi ,aden Fatah Palembang, 2018
- Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah Biografi Empat Imam Mazhab, (AMZAH: Jakarta, 2001), hal. 12–14.
- Ash' Shiddieqy. M. Hasbi. Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Islam. 1962.
- Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. Ke-1, hlm. 72–73.
- Abdul Aziz Dahlan dkk., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cetakan ke-1, hlm. 81.
- Abdurrahman asy-Syarqawi, Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka (Bandung: Al-Bayan, 1994), cetakan ke-1, hlm. 49.
- Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), cetakan ke-9, hlm. 79. Lihat juga Zulkayandri, op. Cit., hlm
- Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, Jakarta, 2003.
- Muhammad Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cetakan 4, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Abu Zahra, Imam Syafi'i, cetakan 2, Jakarta: Lentera, 2005.

Ibrahim, H. M. (2016). Mengenal Imam Syafi'i dan metodologinya (Disunting oleh R. Nurdin). Banda Aceh: Bandar Publishing.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, alih bahasa: Saefullah Maa'sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, dan Ali Zawawi Fuad Falahuddin (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cetakan ke-11, hlm. 401.

Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf (Jakarta: Darul Haq, 2014)

Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol 14 No. 1 (Mei 2019),

Imam Syafi'i, Ar-Risālah, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 13.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. Sunan ibn Majah, dalam Mawsu'at al-Hadith al-Sharif. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.

Sa'id ibrahim shalih. (2011). Fiqih Ibada Wanita. Jakarta Sinar Grafika Offset, Hal. 354,355,356.

Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. Al-Mabsut. Beirut : Dar al-Ma'rifah.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.



UIN IMAM BONJOL
PADANG